



PENETAPAN
Nomor 152/Pdt.P/2025/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir di Sumenep, 14 Februari 1993 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan alamat domisili elektronik: [XXXX](#), sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir di Sumenep, 15 Juni 2000 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan alamat domisili elektronik: [XXXX](#), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 152/Pdt.P/2025/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Februari 2025 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, dengan wali nikah sekaligus ijab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabulnya oleh penghulu kampung bernama XXXX dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sejak tahun 2019, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXX dan XXXX keduanya beragama Islam dan Dewasa;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan kesepakatan keluarga untuk menikah siri terlebih dulu;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/496/2013/K.UMUM, tanggal 23 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II, (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2025 di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Juni 2025 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Ketua Majelis kemudian membacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor XXXX tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 9. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor XXXX tanggal 21 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, lahir di Keluang Lolo, 21 Januari 1984 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kepala desa, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi nikah, dan mas kawin saat perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **SAKSI II**, lahir di Masalembu, 31 Desember 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi nikah, dan mas kawin saat perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;

Halaman 4 dari 9. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah orang yang beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun oleh karena pihak yang merasa dirugikan atas permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Halaman 5 dari 9. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan berdasarkan keterangan tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 06 Februari 2025, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama XXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama XXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXX dan XXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian dan Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Halaman 6 dari 9. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, yang semuanya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II secara administratif masih berada dalam 2 (dua) Kartu Keluarga yang berbeda, hal ini terjadi karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat secara resmi sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana duduk perkara, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan saksi kedua, tidak ada satupun yang hadir dalam pelaksanaan perkawinan para Pemohon. Selain itu, para saksi tidak mengetahui tentang proses perkawinan para Pemohon, mulai dari wali nikah Pemohon II, mas kawin, dan saksi nikah, sehingga keterangan para saksi tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, dengan diperolehnya fakta hukum bahwa saksi-saksi tidak mengetahui sama sekali secara langsung perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan pula tidak ternyata peristiwa perkawinan itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan para Pemohon, maka jika para Pemohon ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka para Pemohon harus melakukan akad nikah baru (nikah ulang) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana para Pemohon bertempat tinggal;

Halaman 7 dari 9. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 152/Pdt.P/2025/PA.Tgt tanggal 24 Juni 2025, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanah Grogot tahun 2025;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanah Grogot Tahun Anggaran 2025;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami **Fitriah Azis, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ulin Nuha, S.H.** dan **Indarka Putra Pratama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hijerah, S.H, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Ulin Nuha, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Indarka Putra Pratama, S.H.

Halaman 8 dari 9. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

ttd

Hijerah, S.H, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	0,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	0,00
JUMLAH	:	Rp.	0,00

(nol rupiah)